

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan olah:

Irawati binti Mustani, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Nipa-nipa Desa Pusimge Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone, sebagai "Pemohon",

- Pengadilan Agama Watampone tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar Pemohon dan Wali Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0183/Pdt.P/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon bermaksud akan menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Alisman bin Bacotang, umur 20 tahun, status jejak.
2. Bahwa, antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
3. Bahwa, pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak menikahkan dengan alasan ayah pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah pemohon, yaitu Mustani bin H. Maddi, umur 44 tahun, pekerjaan Petani tambak, agama Islam, alamat Dusim Palattae Desa Uloe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, tidak mau (enggan) menjadi wali dalam pernikahan pemohon;
4. Bahwa, alasan ayah pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan pemohon adalah karena kedua orang tua pemohon sementara dalam proses perceraian sehingga ayah pemohon tidak bersedia menjadi wali;

Hal. 1 dari 7 Put No. 183 /Pdt. P/2012./PA.Wtp.

12:

- 5, **Bahwa**, pemohon sudah mengadakan pendekatan terfaad^ ayah pmdlK!^agar menjadi waii dalam pernikahan pemohon, tetapi hingga saat ini tidak o^diasil.



Bahwa, agar pernikahan pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone menetapkan ayahnya wali hakim pemohon (Mustani bin H. Maddi), dan memerintahkan ada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali hakim.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa ayah pemohon yang bernama Mustani bin H. Maddi sebagai wali adhal.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan pemohon dengan Alisman bin Bacotang dengan wali hakim.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

/Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan. Pemohon dan Wali Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

/Meiimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya, begitu pula sebaliknya majelis hakim meminta kepada wali pemohon agar bersedia menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, namun tetap tidak bersedia menjadi wali. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

penimbang, ' bahwa Majelis telah mendengar keterangan Wali Pemohon

...  
bernama Mustani bin H. Maddi, yang pada pokoknya adalah:

Hal. 2 dari 7 Put. No.183 /Pdt P/2012./PA.Wtp.

Baliwa, wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali dalam

...  
karena menganggap calon suami Pemohon masih anak-anak, b<sup>l</sup>um mampu membiayai kehidupan rumah tangganya kelak.

- Bahwa, wali Pemohon merasa tersinggung karena tidak dihargai<sup>^</sup> sebab tidak pernah ada pemberitahuan kalau Pemohon mau menikah, padahal Pemohon anak kandungnya.
- Bahwa, pada dasarnya wali Pemohon bersedia menjadi wali, seandainya diajak berembuk untuk pernikahan Pemohon dan juga bersedia membuat pesta secara besar-besaran.
- Bahwa, wali Pemohon menget<sup>^</sup>ui kalau Pemohon mau menikah setelah diminta agar menjadi wali dalam pernikahan Pemohon.



- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Pemohon sebagai calon istrinya.

- Bahwa calon mempelai pria dengan Pemohon telah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun.
- Bahwa, hubungannya dengan Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah melamarnya pada ibu kandung Pemohon
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang d<sup>h</sup>t menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus jeaka.
- Bahwa, Pemohon telah berusia 18 tahun, sedangkan saya sudah 20 tahun.

'^enimbanj^, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya. Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto eopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Irawati binti Mustani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone, selanjutnya diberi kode P.1.

Hal. 3 dari 7 Put. No.183 /Pdt. P/2012./PA.Wtp.

1%\\j1

M!

2. **Asli Surat** Penolakan Pernikahan yang dikelu<sup>h</sup>tsi dari Kanw

Agloba

Kecamatan Cenrana Nomor KK.21-05/03/PW.01/130/2012, tanggal 7 fevember 2012, selanjutnya diberi kode P.2.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menitnbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi

sebagai berito:

1. Ambo bin Maming, umur 42 tahtin.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan wali Pemohon karena masih sepupu dengan ibu Pemohon.
- Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari Mustani bin H. Maddi.
- Bahwa, Pemohon telah berusia 18 tahun, sedangkan Alisman bin Bacotang sudah berumur 20 tahim.



Bahwa, ayah kanadung pemohon memandang kalau calon suami pemohon belum dewasa dan belum mampu untuk mandiri.

2. Nurtan bin Idim umur 45 tahim.

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan wali Pemohon karena Pemohn adalaharganya di desa.
- Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari Mustani bin H. Maddi.
- Bahwa, Pemohon telah berusia 18 tahun, sedangkan Alisman bin Bacotang sudah berumur 20 tahun.

Bahwa, ayah kandung pemohon merasa dilangkahi hak-haknya karena tidak diberitahukan lebih dahulu,  
nanti jadi bari diberitahu.

Hal. 4 dari 8 Put. No.183 /Pdt P/2012./PA,Wtp.

; w' A  
(  
i

- Bahwa, ayah kanadung pemohon memandang kalau calon sualnt^tepbon  
belum dewasa dan belum mampu untuk mandiri.

- Bahwa, saksi pernah menghubungi ayah kandung pemohon, namun dia  
bersedia kalau dia yang mengambil pemohon untuk dipestakan, akan tetapi  
dia tidak mau kalau anak laki-lakinya ikut, padahal rencana ibu kanding  
pemohon mau dipestakan dengan anak laki-lakinya.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan  
menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sudah cukup;

/ blenimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan  
dan selaiyutnya mohon penetapan;

( Menimbang; bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal  
sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang  
tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah  
sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali Adhal dengan alasan yang pada pokoknya bahwa ayah Pemohon yang bernama Mustani bin H. Maddi enggan / menolak ikut menjadi wali nikah bagi Pemohon yang hendak menikah dengan calon suami Pemohon bernama Alisman bin Bacotang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 5 dari 8 Put No.183 /Pdt. P/2012./PA.Wtp.

rlgi

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil ^igatAnnya tel^  
menyanq>aikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta meng^ukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang- bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas. Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, keduanya telah berumur dewasa untuk melangsungkan suatu pernikahan.
- Bahwa, ternyata pemohon tidak mempunyai larangan hukum untuk melakukan pernikahan dengan Alisman bin Bacotang.
- Bahwa, alasan ayah kandung pemohon hanyalah ingin melaksanakan pesta anaknya, akan tetapi ibu kandung pemohon tidak bersedia kar^a dia mau membuat pesta secara bersamaan dengan anak laki-lakinya.
- Bahwa, alasan penolakan ayah kandung pemohon tidak berdasarkan penolakan syar'i.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987.

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh wali Pemohon sama sekali tidak berdasar pada ketentuan syaria^at Islam dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga majelis hakim memandang bahwa penolakan wali Pemohon hanya karena adanya ketersinggungan semata.

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Tanah al-Thalibin, juz 3, halaman 314 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:



M*i*iimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganD-pertimbaDgan di alas,

maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan menyatakah ^>ahwa Pemohon Adhal.

Menimbang- bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 1987, Majelis perlu menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama tersebut, bertindak sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya (Alisman bin Bacotang );-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan penmdang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan^ Pemohon,
2. Menetapkan bahwa ayah Pemohon yang bernama Mustani bin H. Maddi sebagai wali adhal.
3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan Alisman bin Bacotang dengan Wali hakim.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 391.000,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 Masehi

bertq>atan dengan tanggal 22 Muharam 1434 H, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Muh. Nasir B, S.H. sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan





im sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota

ebut di atas dan Drs. Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon,  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

im Anggota

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Muh. Nasir B, S.H.

D55DCABF242308I

**6wm**

Ketua Majelis

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

TRustan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran :	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi :	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah

391.000,-

**Rp.**

Panitera Pengganti,

DJP

Drs

Hal. 8 dari 8 Put. No,183 /Pdt P/2012./PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)